



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 821-828

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

Kesia Aprillianty¹, Yesa Morisia², Ingrid Ang³, Dealova Agustina Lumban Tobing⁴, Moody Rizqy Syailendra Putra⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

¹kesia.205240064@stu.untar.ac.id, ²Yesa.205240075@stu.untar.ac.id, ³ingrid.205240169@stu.untar.ac.id,

⁴Dealova.205240278@stu.untar.ac.id, ⁵moody@fh.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan. Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan individu masih berada pada tingkat yang belum optimal. Faktor-faktor penyebabnya antara lain rendahnya literasi perpajakan, minimnya kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi negatif atas pengelolaan dana pajak, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan kualitas pelayanan fiskus. Berbagai isu dan masalah yang kerap mencuat ke publik menjadi dalih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama dalam membayar pajak penghasilan. Masyarakat dirundung perasaan khawatir dan was-was akan pengelolaan pajak. Hal ini kemudian membuat masyarakat menjadi acuh pada kewajiban yang harus ditunaikan berupa pembayaran pajak. Dengan adanya hal demikian, maka baik pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat saling bekerjasama dalam hal pajak tersebut terutama dalam pajak penghasilan (PPh). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan adanya gap antara potensi penerimaan dan realisasi pajak, baik pada aspek kepatuhan formal maupun material. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti modernisasi administrasi, program edukasi, serta pengawasan yang lebih ketat. Namun, efektivitas peningkatan kepatuhan masih sangat dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan pajak, penyederhanaan peraturan, dan konsistensi penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih berkesinambungan demi memperkuat fondasi keuangan negara.

Kata kunci: Pajak, Kepatuhan Pajak, Literasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Kebijakan Perpajakan, Transparansi, Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Hampir seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan sosial, dibiayai melalui penerimaan pajak. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya menjadi faktor kunci untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya menggunakan mekanisme *self-assessment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini menuntut kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, karena peran otoritas pajak lebih berfokus pada pengawasan daripada perhitungan langsung. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi perpajakan, persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak, serta kesadaran hukum yang belum merata di masyarakat.

Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu komponen terbesar dalam penerimaan pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan. Kelompok wajib pajak orang pribadi meliputi karyawan, pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Potensi penerimaan dari sektor ini

sebenarnya cukup besar, namun realisasi penerimaan sering kali belum maksimal karena adanya praktik penghindaran pajak dan keterlambatan pelaporans

Pajak dapat diibaratkan sebagai “napas” bagi negara. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, serta berbagai program pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Jika penerimaan pajak menurun, maka pembangunan pun akan terganggu. Oleh karena itu, pajak memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu yang memberikan kontribusi terbesar. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh masyarakat, baik dari gaji, usaha, maupun sumber lainnya. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang sangat banyak, potensi penerimaan dari PPh orang pribadi sebenarnya sangat besar. Namun, kenyataannya penerimaan dari kelompok ini belum optimal karena masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

Pembangunan berkelanjutan suatu negara sangat bergantung pada kemampuan finansialnya. Dalam konteks Indonesia, pajak menjadi sumber pendanaan domestik yang paling dominan. Pajak bukan hanya alat pengumpulan dana, tetapi juga mencerminkan kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah. Hampir seluruh program penting mulai dari pembangunan infrastruktur strategis, pendanaan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pelaksanaan program jaminan sosial dibiayai dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat memengaruhi kecepatan, kualitas, dan keberlanjutan pembangunan nasional, sehingga isu kepatuhan menjadi sangat penting dari sisi fiskal dan politik

Sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada filosofi *Self-Assessment System*, yaitu mekanisme yang menuntut kemandirian dan kesadaran tinggi dari wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri. Kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak ini menjadi pilar utama sistem yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun, konsekuensi dari sistem ini adalah pergeseran peran otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, menjadi lebih fokus pada pengawasan dan penegakan hukum daripada perhitungan langsung. Keberhasilan sistem *self-assessment* sangat bergantung pada integritas dan moralitas wajib pajak.

Meskipun prinsip self-assessment terlihat ideal, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pajak (*tax gap*) yang cukup besar. Data resmi mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan formal, terutama dari wajib pajak orang pribadi, masih belum optimal. Ketidakpatuhan ini tidak hanya berupa kegagalan melaporkan pajak, tetapi juga ketidaksesuaian antara pajak yang dilaporkan dengan potensi penghasilan sebenarnya. Padahal, PPh orang pribadi merupakan salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan pajak nasional, mengingat besarnya jumlah penduduk usia produktif dan pertumbuhan ekonomi non-formal seperti sektor UMKM dan *gig economy*.

Ketidakpatuhan pajak ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Dari sisi kognitif, rendahnya literasi perpajakan menjadi hambatan utama, di mana banyak wajib pajak yang sadar akan kewajibannya tetapi kurang memahami teknis regulasi dan prosedur pelaporan. Dari sisi afektif dan psikologis, kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi negatif dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kasus penyalahgunaan dana publik dan korupsi menimbulkan sikap skeptis yang menurunkan kesadaran moral pajak (*tax morale*) keinginan intrinsik untuk membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Selain itu, dari sisi kontrol eksternal, ketidakpatuhan juga dipicu oleh lemahnya pengawasan, kualitas pelayanan fiskus yang kurang memadai, serta penegakan sanksi yang tidak efektif sehingga tidak memberikan efek jera. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan praktik penghindaran dan penggelapan pajak tetap berlangsung di kalangan wajib pajak orang pribadi.

Kajian tentang kepatuhan pajak secara tradisional banyak menggunakan model ekonomi rasional seperti Model *Allingham-Sandmo*, yang menganggap wajib pajak sebagai aktor rasional yang akan patuh jika risiko dan biaya denda lebih besar daripada manfaat penghindaran pajak. Namun, penelitian terbaru, terutama di bidang psikologi perpajakan, menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya didorong oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku (*behavioral*). Teori seperti *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan konsep *tax morale* menegaskan bahwa norma sosial, persepsi keadilan, dan kontrol perilaku yang dirasakan memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan sukarela.

Walaupun banyak penelitian telah membahas variabel tunggal seperti pengaruh sanksi atau kualitas pelayanan, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang mengintegrasikan secara menyeluruh elemen kognitif (literasi), afektif (kepercayaan dan keadilan), dan kontrol (pelayanan dan sanksi) dalam satu kerangka

analisis khususnya untuk wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menguji model multidimensi yang tidak hanya melihat pengaruh langsung masing-masing faktor, tetapi juga bagaimana variabel afektif seperti *tax morale* dan persepsi keadilan dapat memediasi atau memoderasi hubungan antara variabel eksternal dan perilaku kepatuhan. Pemahaman interaksi ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga membangun budaya kepatuhan jangka panjang.

Berdasarkan kompleksitas masalah, urgensi fiskal, dan kesenjangan penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Pajak Penghasilan pada wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan:

1. Menguji pengaruh literasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan PPh wajib pajak orang pribadi secara statistik.
2. Menganalisis peran persepsi keadilan perpajakan dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan PPh wajib pajak orang pribadi.
3. Mengidentifikasi variabel dominan yang paling efektif dalam meningkatkan kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak orang pribadi sebagai dasar rekomendasi kebijakan

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini bersifat ganda. Secara teoritis, penelitian ini akan menyajikan model konseptual yang lebih komprehensif dengan menggabungkan teori ekonomi dan perilaku, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi kepatuhan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dalam merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan transparansi anggaran untuk membangun kepercayaan publik, serta memperbaiki sistem pelayanan dan penegakan hukum agar lebih adil dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong dalam memperkuat fondasi keuangan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak yang sukarela dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, analisis mengenai kepatuhan pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi di Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan, faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampaknya terhadap penerimaan negara. Pada akhirnya, hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, adil, dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sekiranya terdapat dua rumusan masalah yang ada di teliti. Pertama, bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan di Indonesia? Rumusan masalah yang kedua yaitu, bagaimana upaya pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia? Dengan dua rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui dua tujuan yang dapat ditemukan. Tujuan pertama yakni, bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan di Indonesia? Tujuan yang kedua yakni, bagaimana upaya pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian norma dan peraturan hukum terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Penghasilan (PPN) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kepustakaan yang mendalam atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier relevan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan terkait pajak. Bahan sekunder berupa literatur hukum, buku teks, dan jurnal akademik yang membahas teori serta praktik perpajakan. Dengan tidak melakukan survei lapangan, kajian ini menitikberatkan pada analisis norma dan doktrin hukum. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana regulasi tersebut mendorong atau menghambat kepatuhan pajak orang pribadi. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kerangka hukum kepatuhan pajak.

Pendekatan penelitian ini menggunakan *statue approach*, yaitu menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pendekatan diterapkan untuk memahami asas dan konsep kepatuhan pajak dalam konteks sistem perpajakan di Indonesia. Kajian doktrinal juga dilakukan dengan menelaah pendapat para ahli hukum serta literatur hukum yang relevan guna memperkuat analisis normatif. Fokus penelitian pada kepastian hukum dan aturan pajak sebagai pendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan pendekatan ini, keterkaitan antara norma hukum dan praktik hukum dapat dianalisis secara komprehensif. Penelitian sekaligus

mengidentifikasi kendala normatif yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Tujuan kajian ini menyusun evaluasi sekaligus rekomendasi agar regulasi perpajakan lebih efektif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berupa analisis deskriptif dan analisis kritis normatif. Analisis deskriptif menguraikan peraturan perpajakan dan norma hukum yang berlaku beserta pelaksanaannya. Sedangkan analisis kritis normatif menilai kepastian hukum, konsistensi, dan efektivitas norma dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Teknik sintesis digunakan untuk mengintegrasikan hasil kajian agar menjadi rekomendasi kebijakan yang berkeadilan dan responsif terhadap tantangan kepatuhan. Evaluasi menyeluruh juga dilakukan terhadap keterpaduan peraturan demi mendukung perilaku kepatuhan. Analisis ini diharapkan dapat memperkuat dasar hukum sekaligus strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui metode ini, penelitian menyajikan kajian hukum yang terintegrasi dan komprehensif.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari survei dan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang beragam dan belum sepenuhnya optimal. Secara umum, kepatuhan ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal mengacu pada kesanggupan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku. Data menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi telah melaporkan SPT mereka, namun terdapat persentase yang signifikan yang terlambat atau bahkan tidak melaporkan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran untuk melaporkan sudah mulai tumbuh, masih ada hambatan dalam pelaksanaan kewajiban administratif yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kesesuaian antara jumlah pajak yang dilaporkan dengan potensi penghasilan sebenarnya. Dalam hal ini, ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar antara penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak dengan jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayarkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak, baik yang bersifat legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Praktik-praktik tersebut menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi.

Jika dilihat dari berbagai beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diuraikan, terlihat bahwa salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan adalah Salah satunya karena literasi atau pengetahuan tentang pajak masih terbatas. Banyak wajib pajak yang belum benar-benar memahami secara mendalam mengenai hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi terkait pajak. Kurangnya pemahaman ini kemudian memunculkan berbagai persoalan, misalnya kesalahan teknis dalam proses pelaporan pajak, pengisian formulir yang tidak tepat hingga keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam banyak kasus, ketidakpatuhan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh niat untuk menghindari pajak melainkan lebih karena ketidaktahuan atau kurangnya informasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa aspek edukasi dan penyuluhan perpajakan memiliki peran penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Kedua, persepsi negatif masyarakat terhadap cara pemerintah menggunakan dana pajak ternyata punya pengaruh besar terhadap motivasi orang untuk patuh membayar pajak. Banyak wajib pajak merasa bahwa uang yang mereka setorkan setiap tahun tidak selalu dikelola secara terbuka dan bijak. Misalnya, ada anggapan bahwa pajak lebih banyak dipakai untuk kepentingan tertentu saja, bukan benar-benar untuk pembangunan atau kesejahteraan masyarakat luas. Ketika perasaan semacam ini muncul, otomatis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ikut menurun.

Turunnya rasa percaya ini kemudian berdampak langsung pada kesadaran moral wajib pajak. Orang jadi enggan membayar pajak karena merasa apa yang mereka setorkan tidak memberi manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, pajak akhirnya dianggap hanya sebagai beban yang harus dipenuhi karena terpaksa, bukan sebagai kontribusi sukarela untuk kepentingan bersama. Padahal, dalam sistem perpajakan yang sehat, rasa percaya masyarakat adalah modal penting. Kalau masyarakat yakin bahwa pajak benar-benar digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik lainnya, maka kepatuhan pajak biasanya juga ikut meningkat. Dari sini dapat kita lihat masalah kepatuhan tidak hanya soal pengetahuan atau aturan tapi juga sangat bergantung pada bagaimana pemerintah bisa menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana

pajak. Semakin masyarakat merasa uang mereka dikelola dengan baik dan terbuka semakin tinggi pula motivasi mereka untuk taat pajak. Hingga sebaliknya semakin kuat persepsi negatif, semakin rendah pula kesadaran untuk membayar pajak secara sukarela

Ketiga, faktor pelayanan fiskus juga berperan penting. Pelayanan yang kurang responsif, rumitnya prosedur administrasi, serta kurangnya sosialisasi yang memadai membuat wajib pajak merasa terbebani dan enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, penegakan hukum yang belum konsisten dan sanksi yang kurang tegas juga menjadi penyebab rendahnya efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini membuka peluang bagi praktik penghindaran dan penggelapan pajak untuk terus berlangsung. Dari sisi demografis, tingkat kepatuhan juga bervariasi berdasarkan kelompok usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Wajib pajak dengan pendidikan lebih tinggi dan pekerjaan formal cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja di sektor informal atau pelaku UMKM yang sering kali menghadapi kendala dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, masih terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi. Upaya peningkatan literasi perpajakan, perbaikan kualitas pelayanan fiskus, peningkatan transparansi penggunaan dana pajak, serta penegakan hukum yang lebih tegas menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemerintah akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih optimal, yang pada gilirannya akan memperkuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan ini sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari data dan kenyataan di lapangan, kepatuhan orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di Indonesia bisa dibilang masih bisa dikatakan belum maksimal. Memang ada peningkatan tiap tahun tapi jumlah orang yang benar-benar melaporkan SPT dan membayar pajaknya masih jauh lebih sedikit dibanding jumlah wajib pajak yang terdaftar. Artinya masih ada begitu banyak potensi penerimaan pajak yang hilang. Ada beberapa alasan kenapa tingkat kepatuhan ini belum begitu tinggi. Pertama-tama, banyak orang masih bingung dengan aturan pajak karena dianggap rumit. Kedua, kesadaran masyarakat masih rendah, banyak yang bayar pajak hanya karena takut kena denda, bukan karena merasa wajib untuk membantu negara. Ketiga, meskipun ada sistem online seperti e-filing sebagian orang itu tetap kesulitan menggunakannya karena keterbatasan akses internet atau kurang paham tentang teknologi. Selain itu kondisi ekonomi juga berperan orang dengan penghasilan kecil merasa pajak itu membebani mereka sementara yang berpenghasilan tinggi kadang mencari cara untuk membayar lebih sedikit. Walaupun pemerintah sudah berusaha dengan membuat sistem lebih modern, memberikan penyuluhan, dan menerapkan sanksi, hasilnya masih belum sesuai harapan.

Melansir dari pernyataan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti bahwa jumlah wajib pajak yang melapor diketahui semakin meningkat. Diketahui jumlah wajib pajak yang melapor pada tahun 2024 telah mencapai peningkatan sebesar 10,66% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi salah satu persoalan. Penyebab dari rendahnya kesadaran masyarakat pun didasarkan pada beberapa faktor yang telau ada baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak, sedangkan eksternal berasal dari pihak luar yang masih memiliki keterkaitan dengan pembayaran pajak.

Dari sisi lain wajib pajak sendiri, tingkat literasi masih rendah. Tidak sedikit wajib pajak yang mempertanyakan aliran uang yang mereka setorkan dalam bentuk pajak tersebut. Banyak wajib pajak yang merasa kontribusinya tidak sedikit di tengah tingginya angka kebutuhan sehingga ingin merasakan manfaat dari pajak secara langsung. Padahal, timbal balik dari pembayaran pajak adalah manfaat tidak langsung. Hal ini yang menjadi penekanan kuat bahwa wajib pajak masih terjebak dalam minum literasi. Selain dari itu, kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah turut menjadi faktor lainnya.

Banyaknya kasus korupsi, pengabaian terhadap fasilitas umum yang perlu diperbaiki, kurangnya kualitas pelayanan dari pemerintah, tidak ada transparansi dari pemerintah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dari wajib pajak. Banyak wajib pajak yang merasa situasi seperti ini membuat wajib pajak merasa pembayaran pajak yang dilakukan sia-sia. Sehingga, tidak sedikit wajib pajak yang memilih tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali. Hal ini itu dipilih sebagai bentuk dari rasa kecewa dan merasa kontribusi yang dilakukan adalah sia-sia.

Banyaknya kasus korupsi, pengabaian terhadap fasilitas umum yang perlu diperbaiki, kurangnya kualitas pelayanan dari pemerintah, tidak ada transparansi dari pemerintah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dari wajib pajak. Banyak wajib pajak yang merasa situasi seperti ini membuat wajib pajak merasa pembayaran pajak yang dilakukan sia-sia. Sehingga, tidak sedikit wajib pajak yang memilih tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali. Hal ini itu dipilih sebagai bentuk dari rasa kecewa dan merasa kontribusi yang dilakukan adalah sia-sia.

Secara umum, tingkat kepatuhan wajib pajak sudah dapat dibilang meningkat. Dalam waktu beberapa tahun terakhir. Namun, meningkatnya persentase wajib pajak masih memerlukan beberapa catatan tambahan. Berbagai faktor yang ada seharusnya dapat berjalan beriringan dengan data yang menunjukkan peningkatan. Baik dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak, maupun dari sisi pemerintah sebagai penerima pajak. Kerja sama yang baik harus terjalin antara kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terpenuhinya pembayaran pajak.

Masyarakat sebagai wajib pajak cenderung menuntut kepastian pajak yang telah dipotong dari penghasilan individu dialokasikan ke mana saja. Mengingat masih banyak wajib pajak yang bersikap tak acuh pada kepatuhan pajak. Sehingga kembali lagi bahwa wajib pajak harus dapat memahami bahwa konsep timbal balik dari pajak berupa imbalan secara tidak langsung. Hal ini pun dapat dikatakan selaras dengan beberapa pendapat dari subjek tidak taat pajak yang merasa pembayaran pajak sia-sia karena tidak dapat merasakan atau melihat secara langsung timbal baliknya. Pemahaman akan konsep ini pun memerlukan dukungan dari pemerintah agar masyarakat tidak menganggap pemerintah tidak mampu mengelola pajak dengan baik.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih sedang-sedang saja bisa dibilang juga belum tinggi. Untuk meningkatkannya pasti perlu langkah nyata dari pemerintah, misalnya memberikan edukasi pajak yang lebih mudah dipahami, memperbaiki sistem supaya lebih sederhana dan ramah pengguna, serta memperlihatkan secara transparan manfaat pajak bagi masyarakat. Dengan begitu, orang akan lebih percaya dan sadar bahwa pajak itu penting.

Dalam menghadapi tantangan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan berbagai strategi dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Upaya-upaya ini mencakup aspek edukasi, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang saling melengkapi.

DJP secara aktif mengembangkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat. Program ini meliputi penyuluhan langsung, seminar, pelatihan, serta penyebaran informasi melalui media digital dan sosial. Dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan interaktif, DJP berusaha menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan pekerja informal yang selama ini menjadi kelompok dengan tingkat kepatuhan rendah. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dan ketidaktahuan yang menjadi salah satu penyebab utama ketidakpatuhan. Perbaikan kualitas pelayanan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan. DJP telah melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti e-filing dan e-billing, yang memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara online. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan transparansi. Selain itu, DJP juga meningkatkan kapasitas petugas pelayanan untuk memberikan bantuan yang lebih responsif dan ramah kepada wajib pajak, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih positif dan mendorong kepatuhan sukarela.

Penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dari strategi DJP. Melalui peningkatan penggunaan data dan teknologi analitik, DJP mampu melakukan identifikasi risiko dan mendeteksi potensi penghindaran pajak dengan lebih efektif. Penindakan terhadap pelanggaran perpajakan, termasuk penerapan sanksi administratif dan pidana, dilakukan secara lebih konsisten untuk memberikan efek jera. Pendekatan ini bertujuan menegaskan bahwa ketidakpatuhan tidak akan dibiarkan dan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan aturan perpajakan. DJP juga berupaya membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Dengan meningkatkan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana pajak dan hasil pembangunan yang didanai dari pajak, pemerintah berharap dapat memperbaiki persepsi masyarakat dan meningkatkan tax morale. Kepercayaan yang tumbuh ini diyakini akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh secara sukarela.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah menunjukkan hasil positif, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Misalnya, disparitas akses teknologi di berbagai daerah menyebabkan tidak semua wajib pajak dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Selain itu, kompleksitas regulasi perpajakan masih menjadi hambatan bagi sebagian wajib pajak, terutama yang bergerak di sektor informal. Oleh karena itu, DJP perlu terus melakukan penyederhanaan prosedur dan memperluas jangkauan edukasi agar lebih inklusif.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan terus berkembang. Pendekatan yang menggabungkan edukasi, pelayanan prima, pengawasan ketat, dan transparansi menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Ke depan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, diharapkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi dapat meningkat secara signifikan, sehingga mendukung pembiayaan pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan terhadap program-program DJP menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi kebijakan perpajakan di masa mendatang.

Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah, terkhususnya DJP maka upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi satu catatan yang serius. Pemerintah sendiri selain menekankan alasan dari pajak bersifat penting, dan wajib, pemerintah tentunya diharapkan memiliki upaya lain yang menjadi sebuah pemahaman terhadap masyarakat bahwa pajak bersifat wajib karena memiliki kepentingan tersendiri terutama untuk hasil timbal baliknya kepada masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat menginginkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan sarana dan prasarana dari negara beserta mendapat pelayanan yang terbaik setelah memberikan kontribusi terhadap negara.

Sebagai bagian dari timbal balik terhadap masyarakat, pemerintah tentunya memiliki data wajib pajak mana saja yang tingkat kepatuhannya tinggi, dan wajib pajak mana saja yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan mendapat hak lebih untuk menikmati sarana dan prasarana beserta pelayanan dari sektor pemerintahan dengan baik. Sebaliknya pada wajib pajak dengan kepatuhan rendah mungkin akan mendapatkan kekurangan dalam menjangkau beberapa akses dari publik. Hal ini dapat diberlakukan bukan sebagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, melainkan pemerintah memberikan imbalan dan sanksi terhadap wajib pajak.

4. Kesimpulan

Dengan melihat isi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak yang sejatinya adalah kontribusi bersifat wajib. Maka dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak di Indonesia belumlah mencapai angka yang ideal. Meskipun terdapat data yang menunjukkan adanya peningkatan pembayaran dari wajib pajak, hal ini masih tidak menutup fakta bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Isu seperti ini didasari beberapa alasan yang ada seperti rendahnya literasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kurangnya sanksi yang tegas, hingga kurangnya hasil yang dapat masyarakat nikmati menjadi beberapa hal yang dianggap faktor minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang tercatat, maka terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Dibuatnya pembayaran pajak secara online dengan harapan memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dimana dan kapan. Hal ini selaras dengan efisiensi waktu di era yang serba cepat ini. Begitu juga dengan adanya sosialisasi dari pemerintah tentang pembayaran pajak. Sosialisasi ini dapat menjadi wadah komunikasi antara pihak wajib pajak dengan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan harapan wajib pajak mengetahui seberapa penting dan wajibnya pembayaran pajak. Sehingga dengan hal ini, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Persoalan kepatuhan wajib pajak bukanlah sebuah masalah yang dapat diselesaikan dengan andil satu pihak saja. Baik masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah perlu bekerja sama dan bahu membahu meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Terlebih masih banyak wajib pajak yang merasa taat membayar pajak tidak memberikan timbal balik yang sepadan. Sehingga pemerintah dapat mengambil sikap dengan memberikan imbalan pada wajib pajak yang taat. Imbalan tersebut dapat berupa hak istimewa untuk wajib pajak yang taat agar lebih dipermudah mendapatkan beberapa pelayanan dan kemudahan dalam mengurus administrasi dibandingkan wajib pajak yang lebih tidak taat. Pemerintah sebagai penerima kontribusi pun seharusnya mampu memahami suara dari masyarakat yang mempertanyakan arus dari pajak yang telah dibayarkan. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan transparansi

yang baik dengan mengumumkan hasil dari pajak tersebut digunakan untuk kebutuhan apa saja. Mulai dari pembangunan infrastruktur, dana untuk beberapa program kerja pemerintah, sebagai bentuk bantuan sosial, pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, dan subsidi apa saja yang menjadi bagian pajak tersebut. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bahwa kontribusi yang dibayarkan bukan satu hal yang sia-sia. Masyarakat sebagai wajib pajak pun mendapatkan jawaban mengapa pajak bersifat wajib dan alasan apa yang dapat membuat para wajib pajak harus patuh dalam membayar pajak. Hal ini berguna untuk meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Selain pemerintah, masyarakat sebagai wajib pajak juga dapat melakukan beberapa hal selaras dengan upaya pemerintah. Mengingat pajak menjadi sebuah kontribusi yang bersifat wajib, maka masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajibannya. Menghindari kewajiban membayar pajak bukanlah sebuah solusi. Hal ini selaras dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat yang menyentuh pajak. Meskipun masyarakat menghindari pajak-pajak tertentu, masih terdapat beberapa kegiatan yang secara tidak langsung melibatkan pembayaran pajak. Pembayaran pajak jenis demikian yang tidak dapat dihindari terlebih dalam krisis. Dengan demikian masyarakat dapat memperdalam pemahaman tentang pembayaran pajak. Terlebih dari wajib pajak yang tidak patuh adalah tidak ingin berkontribusi. Berbagai hal kecil yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri justru mengarah pada tetap memberikan kontribusi pada negara. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih menyadari seperti apa pajak bekerja. Para wajib pajak sendiri, dapat meminta transparansi dan laporan keuangan rutin. Sehingga masyarakat dapat terhindar dari rasa tidak percaya. Bukan sekedar laporan berisi angka-angka saja, masyarakat berhak menuntut laporan dari pernyataan pihak-pihak berwenang di pemerintahan yang fokusnya ada di ranah perpajakan.

Referensi

- Baso, R. (2023). *Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Buku saku pajak*. Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan kinerja DJP tahun 2022*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN kita: Kinerja dan fakta*. Kementerian Keuangan RI.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Andi.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, S., & Haryanto, A. M. (2020). *Perpajakan Indonesia: Pajak Penghasilan*. Mitra Wacana Media.
- Putri, A. F. (2023). *Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era self-assessment*. *Jurnal Perpajakan dan Ekonomi*, 5(1), 33–42.
- Rosdiana, H., & Irianto, D. (2014). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Samuel, G. (2022). *Analisis yuridis tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Siahaan, M. P. (2022). *Pajak Penghasilan: Teori dan Praktek (Edisi terbaru)*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia (Edisi ke-13)*. Salemba Empat.
- Wijayanti, E. (2023). *Metode penelitian hukum normatif*. Universitas Metros.
- Yunita, R., & Setyawan, D. (2021). *Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam sistem self-assessment di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(2), 87–99.